



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG

TAHUN 2003 - 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dan semakin meningkatnya kegiatan Pembangunan di Kota Singkawang, maka diperlukan penelitian, perencanaan, pengembangan dan pembinaan dalam rangka memberikan arahan perkembangan kota secara optimal;
- b. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Kota Singkawang dan dalam rangka memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat agar arah kebijaksanaan Pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, serasi, selaras, seimbang dan lestari, maka perlu segera diwujudkan Penataan Ruang Kota yang terencana dan terkoordinasi dalam rangka menuju tercapainya program pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2003 - 2013;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2829);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);

- Menimbang : 13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat, Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 1993 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Perubahan Nama Kecamatan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 2 Seri E).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SINGKAWANG**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 - 2013

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Singkawang yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Singkawang
4. Wilayah pengembangan adalah suatu kesatuan wilayah yang menggambarkan kesatuan strategi pembangunan yang mencerminkan fungsi dari wilayah yang bersangkutan.
5. Ruang adalah wadah meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
7. Lingkungan adalah suatu kesatuan ekologi yang menggambarkan kesatuan sistem kehidupan baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi maupun pemerintahan.
8. Regional adalah suatu wilayah yang mencakup kehidupan keseluruhan kota atau pedesaan dalam suatu sistem tertentu.
9. Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah termasuk ruang di atas dan dibawahnya serta pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah rencana peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang serta bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
12. BWK adalah Bagian Wilayah Kota Singkawang.

BAB II
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 2

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang sebagaimana di atur dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Pengantar;
 - b. Daftar Isi;
 - c. Daftar Tabel;
 - d. Daftar Gambar;
 - f. Pendahuluan;
 - g. Gambaran Umum Kota Singkawang;
 - h. Pola Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Singkawang;
 - i. Visi, Misi dan Kebijakan Dasar Pengembangan Kota;
 - j. Rencana Umum Tata Ruang Kota Singkawang;
 - k. Rencana Pengembangan Prasarana Kota;
 - l. Rencana Pengaturan Intensitas Penggunaan Ruang;
 - m. Tahapan Pelaksanaan dan Pengelolaan Pembangunan Kota.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 3

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 4

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

- (1) Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini secara bertahap diarahkan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, paling lambat 1 tahun.
- (3) Kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dapat diteruskan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Disahkan di : Singkawang
Pada tanggal : 4 Agustus 2003

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

AWANG ISHAK

Diundangkan di : Singkawang
Pada tanggal : 1 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

TTD

Drs. M. ZEET HAMDY ASSOVIE, MTM.

Pembina Tingkat I
NIP. 720001866

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 NOMOR 19 SERI E